

**ANALISIS PUTUSAN HADANAH PASCA PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER NO: 43/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI



Oleh:
Thomas Adhi Tamsyah
NIM. 212102010080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN HADANAH PASCA PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER NO: 43/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Thomas Adhi Tamsyah
NIM. 212102010080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

**ANALISIS PUTUSAN HADANAH PASCA PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER NO: 43/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Thomas Adhi Tamsyah
NIM. 212102010080

Disetujui Pembimbing



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**ANALISIS PUTUSAN HADANAH PASCA PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER NO: 43/Pdt.G/2023/PA.Jr)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

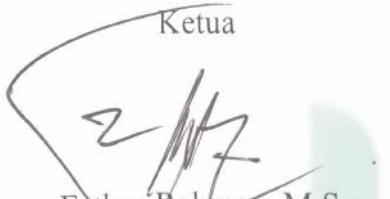
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu

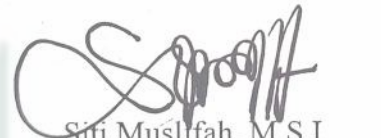
Tanggal: 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Fathor Rahman, M.Sy
NIP. 198406052018011001

Sekretaris


Siti Muslifah, M.S.I
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

()

2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildan Hefni, M.A
NIP 199111972018011004

MOTTO

أَفَعَيِّرَ الْإِسْلَامَ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي نَزَّلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ لَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ لِحَقٍّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka, apakah pantas aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal dialah yang menurunkan Kitab Al-Qur’an kepadamu dengan penjelasan secara terperinci? Orang-orang yang telah Kami anugerahi Kitab Suci mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” (QS, Al-An'am, Ayat 114).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

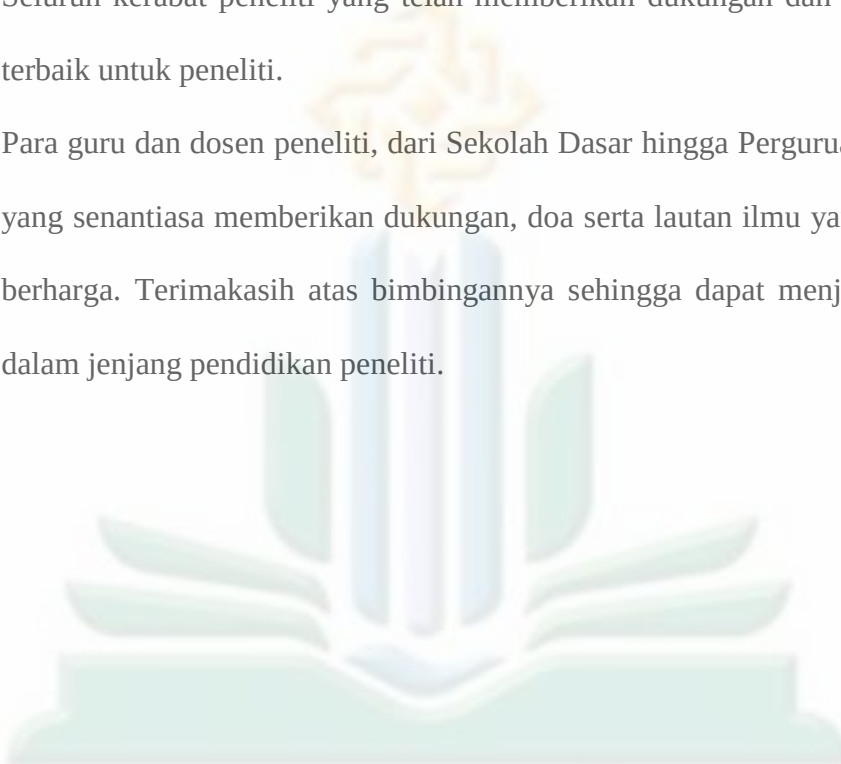
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 72.

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur yang mendalam dan penuh rasa hormat, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Susianto Nyoman dan Ibunda tercinta Khotimah, yang telah memberikan restu, doa dan motivasi penuh kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan sejauh ini.
2. Seluruh kerabat peneliti yang telah memberikan dukungan dan doa yang terbaik untuk peneliti.
3. Para guru dan dosen peneliti, dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta lautan ilmu yang sangat berharga. Terimakasih atas bimbingannya sehingga dapat menjadi bekal dalam jenjang pendidikan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang mana atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelas Sarjana Hukum. sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sang juru penyelamat kita semua dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti.

Peneliti menyampaikan rasa syukur yang mendalam, karena berkat usaha keras selama proses penyusunan tugas akhir ini peneliti berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hadanah Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No: 43/Pdt.G/2023/PA.Jr)”. Selanjutnya, tugas akhir ini ditujukan kepada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Starata Satu di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga.

Selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan untuk peneliti. Pernyataan terima kasih ini peneliti tuju kan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang

telah mengizinkan peneliti menjadi mahasiswa di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Hafidz, S.Ag., M.Hum. selaku kepala perpustakaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan dalam menyediakan sumber-sumber bacaan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan fasilitas lain untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah memberikan izin dan fasilitas lainnya.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa telah membimbing dan memberi banyak saran kepada peneliti dalam proses tahap awal pengajuan judul penelitian.
7. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. sebagai dosen pembimbing peneliti yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada peneliti untuk proses penyelesaian skripsi ini.

8. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam administrasi selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai buku sebagai bahan referensi yang diperlukan dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa.
10. Bapak Saiful Bahri, S.Pd.i., Bapak Syamsul Huda, S.Sy, M.Pd., Bapak Safi'i, M.Pd., yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan penuh kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Muhammad Fais Pratama, S.Ars., Zulfa Mazida, S.Or., Alfia Nailurrohman S.Or. selaku sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan doa pada peneliti saat proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt., peneliti mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terdapat dalam penelitian ini. Terima kasih.

Jember, 02 Mei 2025
Peneliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Thomas Adhi Tamsyah
NIM. 212102010080

ABSTRAK

Thomas Adhi Tamsyah, 2025: *Analisis Putusan Hadanah Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No: 43/Pdt.G/2023/PA.Jr).

Kata Kunci: Hadanah, Pasca Perceraian, Hukum Islam

Perceraian dapat memberi dampak besar pada anak-anak, baik secara emosional maupun sosial. Pola pengasuhan setelah perceraian sangat penting untuk memastikan anak tetap merasa diperhatikan dan didukung. Orang tua perlu tetap berkomunikasi dengan baik dan memberikan dukungan emosional agar anak bisa beradaptasi dengan perubahan yang dialami. Hukum Islam juga mengatur perceraian dan hak asuh anak, dengan menekankan perlakuan adil dan memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak. Persoalan hak asuh anak sering menjadi masalah yang harus diputuskan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Fokus penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan hadanah dalam putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr ? 2) Bagaimana pelaksanaan hadanah pasca perceraian dalam pandangan hukum Islam?

Tujuan penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan hadanah dalam putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan hadanah pasca perceraian dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, yakni teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen yang terkait dengan penelitian.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, hanya berfokus pada normatif hukum dan keterangan saksi saat di persidangan tanpa menggunakan kaedah yang terdapat dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradiln agama, prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain”. akan tetapi perkara tersebut tetap diperiksa oleh majelis hakim dan diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat. 2) secara keseluruhan bahwa hakim dalam memutuskan hak asuh anak pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, telah mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi hukum Islam, hukum nasional, hak anak, hingga prinsip kasih sayang dalam keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah relevan sesuai dengan normatif hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
1. Teori Tentang Perceraian.....	24
2. Teori Tentang Hadanah	33
3. Teori Keadilan Hukum	45

BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Bahan Hukum	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
E. Analisis Bahan Hukum	49
F. Tahapan-tahapan Penelitian	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat dan Hadanah Dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr	52
B. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr Tentang Hadanah Pasca Perceraian Dalam Pandangan Hukum Islam.....	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu prosesi sakral yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pernikahan adalah “sebuah akad atau perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah”.¹ Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”.²

Pernikahan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), perkawinan diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Maka berdasarkan definisi ini, perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur batin atau rohani yang memiliki peranan yang sangat penting. Suami istri perlu untuk

¹ Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

² Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 3.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk bahtera rumah tangga.

Konsep pernikahan dalam Al-Qur'an berasal dari dua kata kunci yakni *zawwaja* dan *nakaha* yang diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan. Ketentuan pernikahan (*Munakahat*) telah diatur dalam Al-Qur'an Surah Ar-rum. Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Namun terlepas dari itu semua, dalam setiap perjalanan rumah tangga seseorang memiliki lika-liku perjalanan masing-masing. Sebagian pasangan suami istri ada yang cara menyikapi problematika dalam rumah tangganya dengan kepala dingin, musyawarah dan diambil jalan terbaik demi keutuhan rumah tangganya. Sebagian pasangan suami istri yang cara menyikapi konflik dalam rumah tangganya dengan saling mengedepankan ego masing-masing, sehingga berujung pada sebuah perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap individu dan keluarga. Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Ketidakstabilan emosional dan perubahan dalam lingkungan

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 406.

hidup dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam konteks ini, pola asuh pascaperceraian menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengasuhan anak merupakan upaya untuk memelihara anak bagi orang tua yang memiliki hak atasnya. Pengasuhan anak dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga anak yang belum mampu mengurus kebutuhan dan keperluannya sendiri disebabkan belum mumayyiz, seperti anak pada jenjang pendidikan usia dini, dasar dan orang dewasa yang memiliki kekurangan daya pikir.⁵

Dalam perspektif fiqih, perceraian diatur oleh hukum Islam yang memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tanggung jawab terhadap anak. Fiqih juga menekankan tentang pentingnya pemeliharaan hak-hak anak dan perlakuan adil dari kedua orang tua. Selain itu juga membahas tentang kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak kepada anak, serta menentukan hak asuh berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak. Persoalan mengenai hak asuh dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian sering kali menjadi topik perdebatan dan memerlukan pemahaman mendalam tentang norma-norma agama yang relevan.

Dari sudut pandang psikologis, perceraian dapat menyebabkan stress, emosional yang berat pada anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai dapat mengalami masalah dalam hal perilaku,

⁵ Saifuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta; Pustaka Bangsa Press, 2003), 84.

prestasi akademik, dan hubungan sosial. Pola pengasuhan yang diterapkan setelah perceraian dapat mempengaruhi proses adaptasi dan kesejahteraan psikologis anak.⁶ Maka orang tua diharapkan untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dan stabil dengan anak-anaknya, memberikan dukungan emosional yang konsisten, dan diharapkan untuk dapat membantu anak-anak mereka dalam mengatasi trauma yang sedang dirasakan dan beradaptasi dengan situasi baru.

Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, prosedur pengajuan perceraian dan *hadanah* di pengadilan agama diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan *hadanah* dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain”.⁷

Peraturan ini menunjukkan bahwa perkara pengajuan gugatan cerai dan gugatan *hadanah* hendaklah dipisahkan dalam perkara yang berbeda. Sehingga majelis hakim dapat menilai secara objektif perkara-perkara yang diajukan. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak kasus yang tidak menggunakan kaidah ini, sehingga terkadang putusan pengadilan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa.

⁶ Musa Sembiring, Muhazir, Laila Mahrani, “Perkembangan Emosi Pada Anak Korban Perceraian orang Tua Pada Lingkungan 1 Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai,” Jurnal Serunai Bimbingan dan Konseling, Vol 11.No. 2, Oktober (2022): 47, <https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/jb/article/download/684/456>.

⁷ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 153.

Salah satu contoh kasus yang relevan dengan permasalahan diatas yakni putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. Putusan ini diajukan oleh penggugat berusia 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Melawan tergugat usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Jember. Dimana penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 21 November 2010. Pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 639/68/XII/2010 pada tanggal 22 November 2010. Setelah pernikahan dilangsungkan keduanya hidup bersama selama 12 tahun dan telah berhubungan selayaknya sebagai suami istri (ba'da dukhul). terakhir memilih tempat kediaman bersama di perumahan Pesona Wirolegi Blok F9, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

Dalam perkara ini penggugat dan tergugat telah memiliki 2 orang anak. setelah rumah tangganya berjalan selama 12 tahun, rumah tangga tergugat dan penggugat terjadi *syiqaq*. Demi keutuhan rumah tangganya penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dengan tergugat secara baik-baik namun masih belum berhasil. Masalah yang paling dominan dalam rumah tangga tersebut adalah perihal ekonomi. Tergugat dianggap telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya. sehingga sang istri selaku penggugat bertekad untuk melakukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jember.

Selain mengajukan gugatan perceraian, penggugat mengkumulasikan gugatan Hadanah agar majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan Hadanah pada penggugat. Dengan alasan bahwa pada saat terjadinya permasalahan dalam rumah tangganya tergugat marah dan tidak segan-segan membanting barang, sehingga dengan sifat temperamentalnya, penggugat khawatir ketika kedua anaknya berada dalam pengasuhan tergugat yang nantinya akan berdampak pada kondisi mental sang anak.

Maka jika dihubungkan dengan ketentuan yang tercantum dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, prosedur pengajuan perceraian dan *hadanah* di pengadilan agama, yang diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c), pada Putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr dirasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena yang seharusnya perkara gugatan perceraian dan hak asuh anak diajukan terpisah dalam perkara lain, namun perkara tersebut tetap diperiksa oleh majelis hakim dan diputus secara *verstek* tanpa kehadiran tergugat.⁸

Berdasarkan problematika diatas maka peneliti tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul penelitian **“ANALISIS PUTUSAN HADANAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO: 43/Pdt.G/2023/PA.Jr)”**.

⁸ PUTUSAN Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan hadanah dalam putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr ?
2. Bagaimana putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang hadanah pasca perceraian dalam pandangan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan hadanah dalam putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr.
2. Untuk mengetahui putusan nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang hadanah pasca perceraian dalam pandangan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat baik dalam segi praktik maupun segi teoritis. Artinya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk menemukan sesuatu yang baru, menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

- A. Secara Teoritis: bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang konsep hadanah dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks pasca perceraian. Dan juga dapat mengklarifikasi pandangan Islam

mengenai hak dan kewajiban orang tua serta mekanisme hukum yang mengatur siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

B. Secara praktis: bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi para praktisi hukum untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan mengenai hadanah. Dengan demikian, majelis hakim dapat lebih bijaksana dalam memeriksa dan memutus perkara yang ada, serta memperhatikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara khususnya dalam masalah hak asuh anak. Memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan hukum semata namun juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial dalam masyarakat.

Selain itu penelitian ini dapat memberikan panduan kepada orang tua yang bercerai dalam menyusun kesepakatan mengenai hak asuh anak agar lebih bijak dalam mempertimbangkan kepentingan anak. Orang tua akan lebih terbuka untuk mendiskusikan dan merencanakan pembagian waktu yang sehat dan mendukung perkembangan anak, baik dari sisi ibu maupun ayah, sehingga dapat mengurangi konflik lebih lanjut pasca perceraian.

E. Derfinisi Istilah

1. Analisis Putusan

Analisis putusan adalah proses memeriksa, mengkaji, dan menilai secara mendalam tentang isi, argumen, serta dasar hukum yang digunakan

oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memahami alasan hukum di balik keputusan tersebut, dampak dari putusan itu, serta kesesuaian antara fakta yang ditemukan dalam persidangan dan keputusan yang dijatuhkan. Analisis ini juga sering digunakan untuk menilai apakah putusan tersebut adil, konsisten dengan peraturan yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diterima secara umum.⁹

2. Hadanah

KHI menjelaskan bahwa hadanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil dan belum bisa mengurus diri sendiri. Hadanah merupakan kebutuhan anak yang harus dipenuhi baik dalam kondisi orang tua bercerai maupun meninggal dunia. Pengertian secara *Syara'* hadanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena belum *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa yang berkebutuhan khusus.

3. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan hubungan antara suami istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu hubungan rumah tangga. perceraian bukanlah suatu kesepakatan, oleh karena itu perceraian dalam perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan oleh suami istri untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif

⁹ Moeslim, L. "Teori Hukum dan Analisis Putusan." (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

terakhir yang dapat dipilih untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa dalam perkawinan.¹⁰

4. Hukum Islam

Hukum islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku seorang mukallaf. kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu sendiri adalah peraturan yang dirumuskan dengan rinci yang memiliki kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini yakni hukum Islam mengenai fiqih munakahat, merupakan hukum yang mengatur tentang pernikahan, perceraian, termasuk pola pengasuhan anak maupun masalah keluarga lainnya yang terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits serta pendapat para fuqoha.

5. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Putusan adalah keputusan yang diambil oleh majlis hakim dalam suatu perkara yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Putusan berisi tentang hasil pertimbangan hukum terhadap sengketa yang diajukan, serta memuat keputusan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh majlis hakim dalam persidangan. Putusan yang di maksud peneliti dalam penelitian ini putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. tentang penetapan hadanah.

¹⁰ Qishatul Ifki, *Penerapan Algoritma Fp-Growth Dalam Menentukan Faktor Perceraian Di Kota Pekanbaru*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, sistematika pembahasannya mengenai alur-alur pembahasan yang telah dijabarkan. Dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penelitian yang digunakan dalam kajian ini berbentuk deskriptif naratif. Agar dapat mudah dipahami, peneliti akan mengemukakan gambaran secara umum mengenai pembahasan proposal ini.

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang telah dikaji sebelumnya.

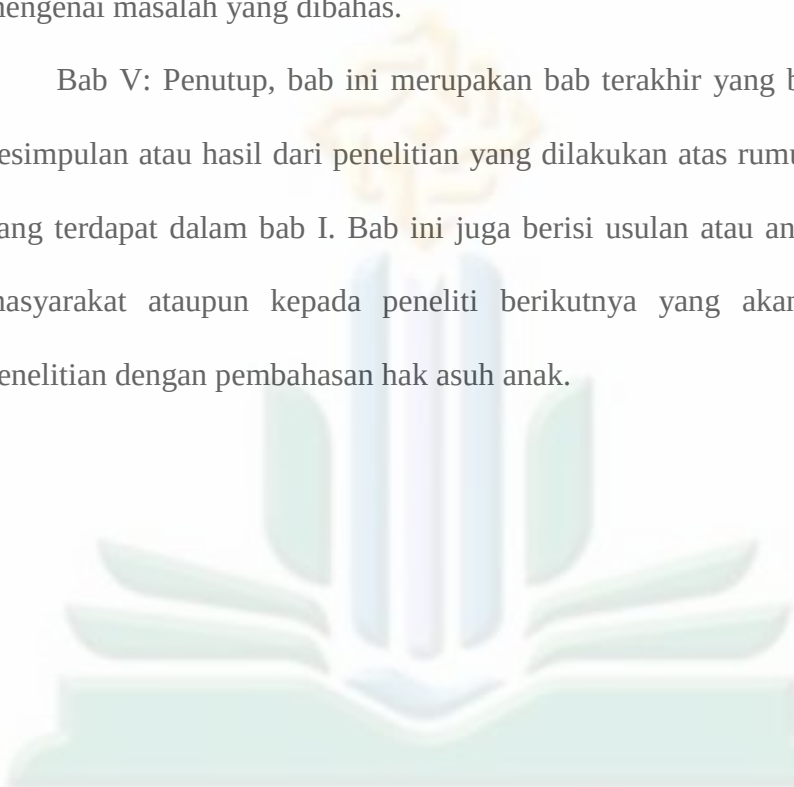
Bab II: Kajian Pustaka pada bab ini, akan di uraikan mengenai kajian kepustakaan yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas mengenai kajian yang telah diteliti sebelumnya. Dalam bab ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan sebagai penguat sehingga dapat menjadi pengait bagi bab selanjutnya. Bab ini ditunjukan sebagai suatu landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa data yang telah diperoleh sebelumnya.

Bab III: Metode penelitian, bab ini memuat metode dan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian ini dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan

tahapan-tahapan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan dituju peneliti dalam penelitiannya.

Bab IV: Pembahasan, dalam bab ini peneliti akan membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ini berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalahnya. Bagian ini merupakan hasil pemikiran atau ide dari peneliti mengenai masalah yang dibahas.

Bab V: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan atau hasil dari penelitian yang dilakukan atas rumusan masalah yang terdapat dalam bab I. Bab ini juga berisi usulan atau anjuran kepada masyarakat ataupun kepada peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan hak asuh anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan bertujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan juga memberi penguatan materi. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Sofiyatul Qomariyah pada tahun 2024 mahasiswi universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember. Dengan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr).

Persamaan dalam penelitian ini yakni Sama-sama meneliti tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian serta sama-sama menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah Penelitian terdahulu meneliti tentang Gugatan hak asuh anak yang sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak terdapat penentuan hak asuh anak, dan secara otomatis pengasuhan anak terdapat pada Ibu. Yang Kemudian di Gugat oleh sang ayah karena saat ayah setiap ingin menemui anaknya terdapat penolakan keras dari sang ibu beserta kerabatnya, serta sampai berujung pada pertengkaran diantaranya. Penelitian sekarang mengkaji tentang penggabungan dua gugatan (Kumulasi Gugatan) antara Cerai Gugat dengan Hak Asuh Anak

Hadanah yang dilimpahkan kepada sang ibu, mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat masih berusia dini dan belum Mumayyiz dengan memberikan kelonggaran kepada sang ayah untuk tetap menggunakan hak nya dengan menemui anaknya ketika ingin bertemu.

2. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin pada tahun 2021 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember. Dengan judul Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember.

Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama meneliti tentang Hak Asuh Anak Hadanah dalam pandangan hukum islam serta tinjauan hukum positifnya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni Peneliti Terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian tersebut adalah fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Dimana Pada penelitian hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian sekarang sangat erat hubunganya dengan kajian pustaka, dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Peneliti terdahulu meneliti tentang faktor penyebab adanya pelimpahan hak asuh Anak akibat sibuk Bekerja. Yakni ada beberapa beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pelimpahan hak asuh anak diantaranya mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor

sosial, dan lain-lain. sedangkan peneliti sekarang menganalisis adanya putusan pengadilan yang terjadi akibat perceraian yang termuat dalam kumulasi gugatan terkait hak asuh anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Arifin pada tahun 2021 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember. Dengan judul Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember.

Persamaan dalam penelitian ini adalah Sama-sama meneliti tentang Hak Asuh Anak Hadanah dalam pandangan hukum islam serta tinjauan hukum positifnya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni Peneliti Terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian tersebut adalah fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Dimana Pada penelitian hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian sekarang sangat erat hubungannya dengan kajian pustaka, dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Peneliti terdahulu meneliti tentang faktor penyebab adanya pelimpahan hak asuh Anak akibat sibuk Bekerja. Yakni ada beberapa beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pelimpahan hak asuh anak diantaranya mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, dan lain-lain. sedangkan peneliti sekarang menganalisis adanya

putusan pengadilan yang terjadi akibat perceraian yang termuat dalam kumulasi gugatan terkait hak asuh anak.

4. Skripsi yang ditulis oleh Cahya Fitri Annisa pada tahun 2024, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Yang Masih Dibawah Umur Kepada Ayah Perspektif Masalah AlThufi (Studi Putusan Nomor 2018/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG). persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. dan bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Perbedaan penelitian ini yakni peneliti terdahulu Majelis Hakim menggunakan pertimbangan *the best interest of the child* yakni mengutamakan kepentingan anak, dan juga Majelis Hakim tidak hanya berpatokan pada Hukum normatif akan tetapi juga memperhatikan aspek lainnya seperti orang yang akan mengasuh anak tersebut. Kemudian jika dibandingkan terkait masalah yang akan didapatkan oleh sang anak jika ia diasuh oleh ayah atau ibunya, maka sang anak mendapatkan maslahat yang lebih banyak jika diberikan kepada ayahnya. Sedangkan penelitian sekarang dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr., Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat yakni dengan menetapkan hadanah pada sang ibu.

5. Skripsi yang ditulis oleh Khufazo Ilman Putra pada tahun 2022, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan judul Hadanah

Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini dan penelitian sekarang memiliki persamaan pada metode pendekatan, yakni menggunakan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yakni, peneliti terdahulu mengkaji perbedaan dan persamaan hadanah menurut Kompilasi Hukum Islam dan fiqih Islam. Sedangkan peneliti sekarang mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan hadanah dalam pandangan hukum Islam.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Sofiyatul Qomariyah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadanah Kepada Ayah Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan	Sama-sama meneliti tentang Hak Asuh Anak Akibat Perceraian serta sama-sama menggunakan	Penelitian terdahulu meneliti tentang Gugatan hak asuh anak yang sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak terdapat penentuan hak asuh anak, dan secara

	Pengadilan Agama Jember 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr.) ”.	jenis penelitian Yuridis Normatif	otomatis pengasuhan anak terdapat pada Ibu. Yang Kemudian di Gugat oleh sang ayah karena saat ayah setiap ingin menemui anaknya terdapat penolakan keras dari sang ibu beserta kerabatnya, serta sampai berujung pada pertengkaran diantaranya. Penelitian sekarang mengkaji tentang penggabungan dua gugatan (<i>Kumulasi Gugatan</i>) antara Cerai Gugat dengan Hak Asuh Anak Hadanah yang dilimpahkan kepada sang ibu, mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat masih berusia dini dan belum <i>Mumayyiz</i> dengan memberikan kelonggaran
--	---	---	---

			hubungannya dengan kajian pustaka, dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Peneliti terdahulu meneliti tentang faktor penyebab adanya pelimpahan hak asuh Anak akibat sibuk Bekerja. Yakni ada beberapa beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pelimpahan hak asuh anak diantaranya mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, dan lain-lain. sedangkan peneliti sekarang menganalisis adanya putusan pengadilan yang terjadi akibat perceraian yang termuat
--	--	--	--

			anak mendapatkan maslahat yang lebih banyak jika diberikan kepada ayahnya. Sedangkan penelitian sekarang dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr., Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat yakni dengan menetapkan hadanah pada sang ibu.
5.	Khufazo Ilman Putra “Hadanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”.	persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni menggunakan pendekatan kepastakaan. Data yang	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yakni, peneliti terdahulu mengkaji perbedaan dan persamaan hadanah menurut Kompilasi Hukum Islam dan fiqih Islam. Sedangkan peneliti

		digunakan adalah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya.	sekarang mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat dan hadanah dalam pandangan hukum Islam.
--	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Teori Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Cerai merupakan putusnya hubungan perkawinan karena kehendak suami atau istri dan atau kehendak keduanya karena adanya ketidakrukunan, disebut juga dengan istilah (*perceraian*), yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagai mana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara Perceraian. Antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga kepercayaan diantara keduanya, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta

terjadi saling sengketa atau konflik dan pertentangan pendapat yang sangat besar.¹¹

Dalam hukum islam atau fikih, perceraian merupakan tarjamah dari kata talak. Secara etimologis talak berasal dari akar kata *thallaqa* yaitu *hillu af qayyidi al irsat dan al tarqi atau fakka*, yang semuanya mempunyai arti melepaskan ikatan. Secara terminologis, Syaikh Ibrahim al Badjuri mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi.¹² Sayyid Abu Bakar Syatha dalam kitab I anah al-Thalibin mendefinisikan talak yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah itu.¹³ Berdasarkan definisi dari dua ulama ahli hukum Islam klasik tersebut diatas dapat dipahami bahwa talak adalah lepasnya tali ikatan perkawinan yang disebabkan oleh adanya kehendak dari satu pihak mempelai atau kehendak dari kedua belah pihak mempelai suami dan isteri.¹⁴

b. Jenis-jenis Perceraian

Putusnya perkawinan tidak hanya terjadi karena perceraian yang dilakukan oleh suami, namun juga karena sebab-sebab lain seperti: 1) Talak Raj'i, yakni talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju' nya kembali jika masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan akad

¹¹ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., *Hukum Perceraian* (Rawamangun Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013) 6.

¹² Al-Badjuri, 139.

¹³ al Dimyati, 2.

¹⁴ Imron, A. *Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga*, (2016).

kembali. 2) Talak Ba'in, secara etimologi ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena sang istri belum digauli oleh suami nya, atau karena adanya talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu'), meskipun ini masih diperselisihkan oleh fuqaha', apakah khul' ini tergolong talak atau fasakh. 3) Talak ba'in yang dalam hal ini dibagi menjadi dua macam yakni: a. Ba'in sugra yang merupakan talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (*tajdid an-nikah*) kepada bekas isterinya. b. Ba'in kubra adalah suatu perceraian yang menghilangkan hak seorang suami untuk mengawini kembali istrinya, kecuali jika mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan dipersatukan sebagai suami istri secara sah atau biasa disebut sebagai muhallil.

Khulu' berasal dari kata '*khulu' al-saub*' yang berarti menanggalkan atau mengganti pakaian, karena pakaian wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya. Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang artinya putus atau batalnya akad nikah apabila isteri bersedia membayarkan uang ganti rugi atau *iwad* kepada suami atau uang pengganti melalui surat cerai, yang disebut juga di sebut sebagai cerai Gugat. Adapun Li'an, Li'an Secara etimologi berarti kutukan atau kesialan. adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami ketika menuduh isterinya berzina, mengucapkan empat kali sumpah untuk menyatakan bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhan itu,

sumpah yang kelima adalah Sumpah itu disertai pernyataan siap dan terimalah dia. Jika tuduhan nya salah maka itu adalah kutukan. Jika seorang suami memaksakan suatu kewajiban kepada istrinya dan istrinya tidak mentaatinya, maka istri juga dapat bersumpah untuk melakukan kewajiban tersebut kepada suami nya. Contoh, “*Aku bersumpah aku tidak akan bekerja jika aku kesal*”.¹⁵

c. Perceraian Dalam Hukum Islam

Dengan menilik kemaslahatan dan ke mudorotannya hukum talak terbagi menjadi empat diantaranya:

- 1) *wajib*, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- 2) *Sunnah*, apabila sang suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibanya (*nafaqahnya*) atau sang istri tidak dapat menjaga kehormatan dirinya.
- 3) *Haram*, pertama, menjatuhkan talak sewaktu istrinya dalam keadaan haid. Kedua, menjatukan talak sewaktu suci yang telah diacampurnya dalam waktu suci itu. Rasulullah SAW bersabda:

حَلَلْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدٍ أَنَّ عَنْ فَعِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹⁵ Aulana, M. S., Ranga, C., Rakha, A., Nugrahimsyah, D. H., & Rofiq, N., *Perceraian Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku*. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 4 (1), (2024), 21-31.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْفُئِيرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا
قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكْهَا فَلِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abu Syaibah) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Idris) dari (Ubaidullah) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) ia berkata, "Aku telah menceraikan isteriku padahal ia sedang haid." Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Perintahkanlah ia untuk merujuknya hingga kembali suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian menceraikannya sebelum ia menyetubuhinya kembali, atau tetap menahannya sebagai isteri jika ia mau, itulah iddah yang Allah telah perintahkan”.¹⁶

4) Makruh, yaitu hukum talak yang telah tersebut diatas.¹⁷

Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam yakni:

- 1) Sarih (*terang*). Yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan perkawinan. Seperti kata sang suami "*engkau tertalak*" atau "*saya ceraikan engkau*". Kalimat yang sarih (*terang*) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, baik dengan niat maupun tidak maka keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat. 2) Kinayah (*sindiran*), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh di artikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami "*pulanglah engkau kerumah keluargamu*" atau "*pergilah dari sini*" dan lain sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niatnya, artinya jikalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah

¹⁶ Hadits Ibnu Majah, Nomor 2009.

¹⁷ H. Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, (Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012). 402.

tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi hukum talak.¹⁸

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁹

¹⁸ H. Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM*, (Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012). 403.

¹⁹ Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

d. Perceraian Dalam Undang-Undang

Perceraian dalam hukum positif meliputi 2 macam, yakni:

- 1) Cerai talak, menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dalam pasal 66 adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang, guna menyaksikan ikrar talak.²⁰
- 2) Cerai gugat, menurut undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 73 adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.²¹

Perceraian yang telah terjadi tak mungkin tidak menimbulkan akibat bagi yang bersangkutan. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan akibat tersebut, yakni terdapat dalam pasal 41 yang berisi tiga poin, diantaranya yakni: mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua, dan apabila terdapat perselisihan, pengadilan lah yang berhak memutuskan: semua biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada ayah (*suami*), apabila kenyataannya ayah tidak dapat menanggung, maka pengadilan memutuskan ibu

²⁰ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 66.

²¹ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73.

(istri) juga ikut serta menanggung biaya tersebut: dan bagi suami wajib memberikan biaya untuk istri yang sudah diceraikannya/ yang menceraikannya.²² Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai pasal 45-49.

- 1) Di dalam pasal 45 dinyatakan : (1) Kedua orang Tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- 2) Pada pasal 46 dijelaskan : (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.
- 3) Pasal 47 dileaskan : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (*delapan belas*) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

- 4) Pasal 48 dijelaskan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.
- 5) Pasal 49 dijelaskan : (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.²³

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segalanya. Terjemahnya semangat Undang-undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja Undang-undang Perkawinan hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45-49.

pada aspek pengasuhan non materialnya.²⁴ Semangat pengasuhan material dan non material inilah yang akan dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam.

2. Teori Tentang Hadanah

a. Definisi Pengasuhan Anak (Hadanah)

Secara Etimologi Kata “*pengasuhan*” berasal dari bahasa Indonesia, yang merujuk pada kegiatan merawat, membesarkan, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang dimaksud dengan kata “mendidik” di sini yakni menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.²⁵ “*Hadanah*” berasal dari bahasa Arab, yang berarti pengasuhan atau perawatan anak. Sedangkan Pengasuhan anak (*Hadanah*) secara Terminologi merujuk pada proses pendidikan dan perawatan anak yang meliputi pemberian kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis. Pengasuhan ini bertujuan untuk membimbing anak agar tumbuh dengan baik, menjadi individu yang sehat secara fisik dan mental, serta memiliki karakter yang baik. Pengasuhan ini dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik anak sesuai dengan norma sosial dan agama.

Menurut Rukayah Siti Hawa, pengasuhan anak adalah proses yang melibatkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan mental

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004), 301.

²⁵ H. Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM* (Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012), 426.

anak agar mereka dapat berkembang dengan baik. Pengasuhan yang baik melibatkan orang tua atau pengasuh dalam mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.²⁶ Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir klasik, mengartikan bahwa pengasuhan anak (*Hadanah*) sebagai kewajiban untuk merawat anak, terutama pada masa kecil, dengan memberikan perlindungan dan pendidikan. Pengasuhan ini melibatkan perawatan fisik, emosional, dan pendidikan agama, terutama oleh ibu yang merupakan seorang manager dalam rumah tangga atau sebagai figur utama dalam perawatan anak pada awal kehidupannya.²⁷

b. Syarat-syarat Pengasuhan Anak (*Hadanah*)

Seorang *Hadanah* atau *Hadhin* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadanah*. Adapun syarat-syaratnya diantaranya yakni:

1. Baligh, yakni seseorang yang telah mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun mental yang ditandai dengan tanda-tanda tertentu, sehingga ia dianggap sanggup untuk bertanggung jawab secara hukum agama untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah dan moral.
2. Berakal, orang lemah akal tidak akan dapat menyempurnakan hak *hadanah*. Ulama' Malikiyah mensyaratkan cerdas, tiada *hadanah*

²⁶ Siti Hawa, Rukayah. *Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁷ Al-Qurtubi, "Tafsir Al-Qurtubi", Tafsir al-Jami' li Ahkamil Qur'an, 1994.

bagi orang dungu lagi mubazir, Hanabilah mensyaratkan tidak berpenyakit sopak atau kusta yang harus di asingkan.

3. Mampu merawat, dapat memelihara akhlak dan kesehatan tubuh sang anak. Orang yang udzur, sakit atau sibuk tidak berhak Hadanah. Adapun karyawati perusahaan atau pekerja yang pekerjaannya menghambat perawatan anak tidak berhak Hadanah, tetapi bila ia masih dapat menjaga dan mengurus anak maka tidak gugur haknya. Pekerja di Mesir seperti dokter, karyawati dan semisalnya tidak di gugurkan hak Hadanah nya karena ada juga yang mampu mengurusi anak, ada yang dengan pertolongan kerabat atau orang yang menggantikannya mengurus anak. Orang buta juga dianggap lemah memegang Hadanah karena tidak mampu mewujudkan tujuan Hadanah.²⁸
4. Akhlak terpercaya, tiada Hadanah bagi orang yang tidak bisa dipercaya merawat dan membina akhlak anak, seperti orang fasik, pemabuk, pezina atau perbuatan haram lainnya, namun menurut Ibnu Abidin ibu kandung yang fasik dan dapat merusak anak tetap berhak selama umur anak belum dapat memikirkan dan memahami sifat tercela ibunya tetapi jika si anak sudah berakal hak ibu dicabut. Ulama' malikiyah mensyaratkan tempat tinggal yang aman, tiada Hadanah orang yang rumah atau lingkungan sekitarnya penuh kefasikan, karena di khawatirkan merusak anak atau

²⁸ Zulfan Efendi, M.Pd.I., *PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK ASUH ANAK (HADANAH) TERHADAP ISTERI YANG KELUAR DARI AGAMA ISLAM (MURTAD)*, (Kabupaten Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 31.

hartanya dicuri dan dirampas. Menurut Muhyiddin Al-Nawawi, orang fasik tidak akan dapat menunaikan hak Hadanah dan akan menghambat perkembangannya sehingga anak tidak akan bahagia bersamanya, sehingga tidak boleh di berikan kepadanya.

5. Islam (dibahas tersendiri)

6. Merdeka: Tiada hadanah bagi orang yang tidak merdeka. Hadanah tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya, karena ia tidak akan sanggup melaksanakan sambil mengabdikan kepada tuannya.²⁹

Adapun Syarat khusus bagi perempuan sebagai berikut :

- a) Tidak menikah lagi dengan orang lain, hal ini didasarkan pada hadits Nabi :

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أُمَّهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي مَفْقَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا مَهَنْتَنِي حِجْرِي

Artinya: “Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudara ku sebagai sumber minumannya dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikan ku dan ingin merampasnya dariku. Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi”.³⁰

- b) Si wanita ada pertalian darah dengan anak, seperti ibunya, saudarinya, neneknya. Tiada Hadanah bagi para putri paman dan bibi dari bapak, paman dan bibinya ibu karena bukan mahram, tetapi

²⁹ Zulfan Efendi, M.Pd.I., *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Kabupaten Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 33.

³⁰ HR Abu Daud no. 2276, Ahmad (2/182 dan al Hakim dalam *al-Mustadrak* 2/225 dan dihasankan al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

menurut Hanafiah mereka berhak Hadanah jika si anak perempuan juga.

- c) Ia tidak menolak Hadanah meskipun tidak di upah sementara bapak tidak mampu mengupah, menurut Hanafiah bila ada kerabat wanita mau melakukan Hadanah secara cuma-cuma gugur hak yang mengharap upah.
- d) Rumah tempat Hadanah bukan rumah yang tidak disenangi/tidak disukai anak meskipun kerabatnya, karena akan menyiksa & merusak dirinya.³¹

Sedangkan Syarat khusus bagi laki-laki adalah sebagai berikut :

- 1) Mahram si anak, Hanafiah dan Hanabilah membatasi sampai usia 7 tahun khawatir khalwat keduanya. Tiada Hadanah bagi putra paman dari bapak terhadap anak perempuan, Hanafiah membolehkan jika tidak ada Ashabah selain putra paman, diserahkan padanya dengan perintah Hakim jika ia dapat dipercaya dan tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Begitu juga pendapat Hanabilah jika memang yang lain berudzur. Syafi'iyah membolehkan jika ada diawasi oleh anak perempuannya atau yang lain seperti saudaranya yang dapat dipercaya, jika ia tidak lagi bersama dalam perjalanannya maupun muqim diserahkan kepada saudaranya bukan kepada si lelaki.

³¹ Efendi Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Kabupaten Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 36.

2) Pemegang Hadanah, bapak atau yang lainya memiliki wanita yang baik dalam melakukan Hadanah, seperti istri, ibu, atau bibinya karena laki-laki tidak memiliki kemampuan dan kesabaran dalam mengurus anak, berbeda dengan wanita. Menurut Malikiyah jika tidak ada ia tidak berhak Hadanah. Menurut Zakaria al-Anshary, orang bencong (khunsa) laki-laki tidak didahulukan atas laki-laki meskipun ia mengaku dengan sumpah bahwa ia perempuan.

c. Hadanah Dalam Hukum Islam

Tujuan hukum Islam hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemadaratatan dan kemafsadatan, serta untuk mewujudkan keadilan yang mutlak. Semua bagian hukum Islam, baik hukum yang dinaskan secara langsung ataupun hukum hasil ijtihad para ulama tetap diperhatikan pada tujuan yang luhur ini.³² Ketentuan hak asuh anak dalam islam telah diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, Ayat 233:

وَالْوَالِدَتُيَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ
 يَرْفُقُهُنَّ وَيَسُوْنُهُنَّ ۖ لِمَعْرُوفٍ ۚ لَا يُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا
 وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا لَيْتُمْ لِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَتَعْلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

³² Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. “*FILSAFAT HUKUM ISLAM*”, (Jember, april 2014) 70.

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³³

Menurut kalangan mazhab Hanafi hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

1. Ibunya ibu.
2. Ibunya ayah.
3. Saudara-saudara perempuan kandung.
4. Saudara-saudara perempuan seibu.
5. Saudara-saudara perempuan seayah.
6. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung.
7. Anak perempuan dari saudara seibu.
8. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.³⁴

Sedangkan menurut kalangan mazhab Maliki, hak asuh berturut-turut dialihkan dari ibu kepada:

1. Ibunya ibu dan seterusnya ke atas.
2. Saudara perempuan ibu sekandung.
3. Saudara perempuan ibu seibu.
4. Saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009).

³⁴ Zulfan Efendi, M.Pd.I., *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Kabupaten Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), 41.

5. Saudara perempuan kakek dari pihak ibu.
6. Saudara perempuan kakek dari pihak ayah.
7. Ibu ibunya ayah.
8. Ibu bapaknya ayah dan seterusnya.

Menurut mazhab Syafi'i, hak atas pengasuhan anak secara berturut-turut yakni adalah :

1. Ibu
2. Ibunya ibu dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat itu mereka adalah pewaris-pewaris si anak.
3. Ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula.
4. Saudara-saudara perempuan kandung.
5. Saudara-saudara perempuan seibu.
6. Saudara-saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung.
8. Anak perempuan dari saudara seibu.
9. Demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa kalangan perempuan lebih berhak menjalankannya dari pada kalangan laki-laki, karena mereka lebih dalam hal belas kasih, ketelatenan merawat, kesabaran dan lebih intens menjaganya, hanya saja masing-masing berbeda-beda menentukan urutan-urutan siapa yang lebih utama.

d. Hadanah Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Didalam buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama tentang pedoman beracara pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah, dalam bab hukum keluarga tentang cerai gugat, angka (9) huruf (c) telah dijelaskan terkait Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut' ah, nafkah iddah agar dapat diajukan secara bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain.³⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.³⁶ Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 dijelaskan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau

³⁵ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “*Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama*” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 153.

³⁶ Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (g).

³⁷ Presiden RI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 105.

dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁸

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.³⁹

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. b) ia berkelakuan buruk sekali. meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁴⁰

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

³⁸ Sekneg RI, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45.

³⁹ Sekneg RI, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47-48.

⁴⁰ Sekneg RI, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak mendapatkan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴¹

Selain itu dalam pasal 14 juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap mendapatkan hak untuk:

1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang tuanya.
2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan

⁴¹ Presiden RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

4. memperoleh hak anak lainya.⁴²

Dalam perlindungan Konvensi Hak Anak juga mengatakan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan pengembangan pertumbuhan bagi anaknya. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Orangtua atau orang lain yang bertanggung jawab untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka, kondisi kehidupan yang perlu untuk pengembangan anak”.⁴³ Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa:

a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

b) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab

⁴² Presiden RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14.

⁴³ Majelis Umum Perserikatan Bangsa pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak, Pasal 27.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, kaitanya dengan perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan perkembangan anak terdapat empat hal yang harus dan perlu diperhatikan diantaranya yakni: perkembangan fisik, mental, sosial, psikis dan spiritual. Oleh karena itu hak asasi inilah hak yang menjadi dasar bagi anak yang harus dilindungi, baik oleh pemerintah (*Negara*), masyarakat, keluarga dan orang tua. Sehingga untuk mengimplementasikan dan mewujudkan perkembangan anak bukan hanya merupakan kewajiban kemanusiaan sebagai realisasi hak asasi manusia, namun lebih dari itu merupakan kewajiban agama.⁴⁵

3. Teori Keadilan Hukum

a. Keadilan Dalam Perspektif Hukum

Secara historis perdebatan terkait keadilan yang muncul pada masa klasik berfokus pada aspek hasil distribusinya (keadilan distributif) yang bertolak dari tiga prinsip yaitu: kebutuhan atau *need*, kewajaran atau *equity/fairness*, kesetaraan atau *equality/sameness*, adapun pada masa pertengahan berfokus pada aspek prosedurnya (keadilan prosedural) yang aspeknya formal (dasar penentuan prosedur pembagian, misalnya aspek

⁴⁴ Presiden RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

⁴⁵ Mandey, T. B. A. (2021). *Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lex Privatum, 9 (9).

yuridis) sedangkan abad kontemporer aspek prosedur non-formal (dibalik dasar penentuan prosedur pembagian, dengan mempertimbangkan konteks luas seperti aspek sosial, politik dll). Fokus-fokus ini juga yang kemudian mendorong teori-teori keadilan yang berkembang tidak merefleksikan seluruh konsepsi keadilan secara komprehensif sebagaimana kritik Lebackz kemudian.

Perkembangan teori keadilan secara historis tersebut, dapat dipetakan dalam tiga aliran besar, yaitu aliran *virtue ethics* merupakan aliran etika yang fokus pada manusianya, bukan tindakannya, *virtue ethics* bertolak dari manusia yang utama tokohnya seperti Thomas Aquinas yang kemudian gagasannya ia sampaikan melalui bukunya berjudul *Summa Theologica*, Aristoteles melalui *Nicomachean Ethics*, Plato melalui *Republic*, Immanuel Kant melalui *Metaphysical Elements of Justice*. Aliran utilitarianism bertolak dari hasil kemanfaatan suatu tindakan tokohnya seperti Jhon Stuart Mill melalui *Utilitarianism*, Hume melalui *An Enquiry Concerning the Principles of Morals* dan aliran libertarianisme bertolak dari aspek kebebasan suatu tindakan tokohnya seperti Jhon Rawls melalui *A Theory of Justice*, Robert Nozick melalui *Anarchy State and Utopia*.⁴⁶

Hukum pada umumnya mempunyai tiga tujuan pokok, yakni: keadilan, kepastian, dan kebergunaan atau kemanfaatan. Keadilan memiliki arti yang sepadan dengan keseimbangan, kepatutan, dan

⁴⁶ Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H. Agus Setiadi, S.Ag., S.H., paradigma keadilan substantif dalam perumusan norma baru, (Yogyakarta: CV. Global Press, 2018) 24.

kewajaran. Kepastian memiliki arti yang berkait dengan ketertiban, keteraturan, keamanan, dan ketentraman. Sedangkan kebergunaan atau kemanfaatan memiliki arti tentang harapan bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama.

Hukum yang tertinggi dalam tingkatannya dalam suatu negara adalah konstitusi. Konstitusi yang dibuat di Negara Indonesia juga mempunyai tujuan tertinggi tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana yang diinginkan oleh para pendiri negara (the founding fathers) atau perumus undang-undang (the framers of the constitution). Pengertian keadilan dalam pembahasan hukum memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Setidaknya keadilan menurut sifatnya memiliki dua arti pokok, yakni formal dan materil.

Keadilan formal menuntut pemberlakuan hukum secara umum, sedangkan keadilan materil menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Dalam perkembangannya, pemikiran keadilan menjadi semakin luas dengan pendekatan yang berbeda-beda yang melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Oleh karenanya, keadilan memiliki pengertian yang tidak tunggal.⁴⁷

b. Keadilan Dalam Perspektif Psikolog

Keadilan akan membawa dampak positif secara psikologis, sebaliknya ketidakadilan akan menimbulkan reaksi psikologis negatif (rasa senang,

⁴⁷ Agung Eko Purwana, SE, MSI., *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakannya*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2016) 111.

rasa bersalah, dan marah). Jika ada pihak yang tidak mendapatkan haknya, maka biasanya ada pihak yang diuntungkan. Mereka ini dapat mengalami masalah psikologis. Namun demikian reaksi psikologis akibat dari ketidakadilan tersebut tidak selamanya muncul dalam bentuk perilaku negatif atau destruktif.

Secara umum, keadilan menggambarkan situasi sosial dimana norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi. Nilai dasar keadilan adalah martabat manusia sehingga prinsip dasar keadilan adalah penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya. Pada akhirnya pemahaman makna keadilan yang hanya menekankan pada distribusi yang adil dirasakan tidak lengkap. Selanjutnya, kajian psikologi tentang keadilan juga diarahkan untuk keadilan prosedural dan keadilan interaksional.

1. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural adalah bentuk prosedur dan proses sosial yang spesifik sesuai substansinya. Apabila ada komponen dan aturan yang ada pada prosedur dipenuhi maka suatu prosedur dapat dikatakan adil.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang berkaitan dengan distribusi fungsi-fungsi atau peran diantara anggota masyarakat.

Keadilan distributif adalah berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang baik dalam bentuk pemberian, pembagian, penyaluran, penempatan, dan pertukaran yang akan berpengaruh terhadap

kesejahteraan individu. Kesejahteraan ini terdiri dari aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial.

Obyek yang didistribusikan meliputi sumber daya, keuntungan, ongkos, biaya, dan risiko. Sebagian orang berpendapat bahwa hukuman termasuk bagian dari keadilan distributive karena bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun sebagian yang lain menggolongkannya sebagai keadilan korektif (corrective Justice). Keadilan atau ketidakadilan distributif dapat dilihat pada tiga tingkatan, yakni nilai-nilai, peraturan, dan implementasi peraturan.⁴⁸

c. Hakikat Keadilan

Keadilan merupakan dambaan yang diinginkan manusia dalam memenuhi keinginan dalam hidupnya. Keadilan memiliki kontribusi bagi manusia untuk hidup layak sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dengan keadilan, manusia memiliki persamaan dengan manusia lain. Persamaan tersebut adalah persamaan pemenuhan hidup sebagai manusia yang wajib dihargai. Secara konkrit, keadilan pada dasarnya memberikan keseimbangan bagi manusia agar terpenuhinya taraf hidup yang sama dengan manusia lain untuk hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Manusia diciptakan untuk hidup secara sosial bersama-sama hidup saling berdampingan dan saling tolong menolong dengan sesama manusia lain. Sikap dan kondisi hidup berdampingan tersebut membutuhkan apa yang di sebut dengan keadilan.

⁴⁸ Agung Eko Purwana, SE, MSI., *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakannya*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2016) 116.

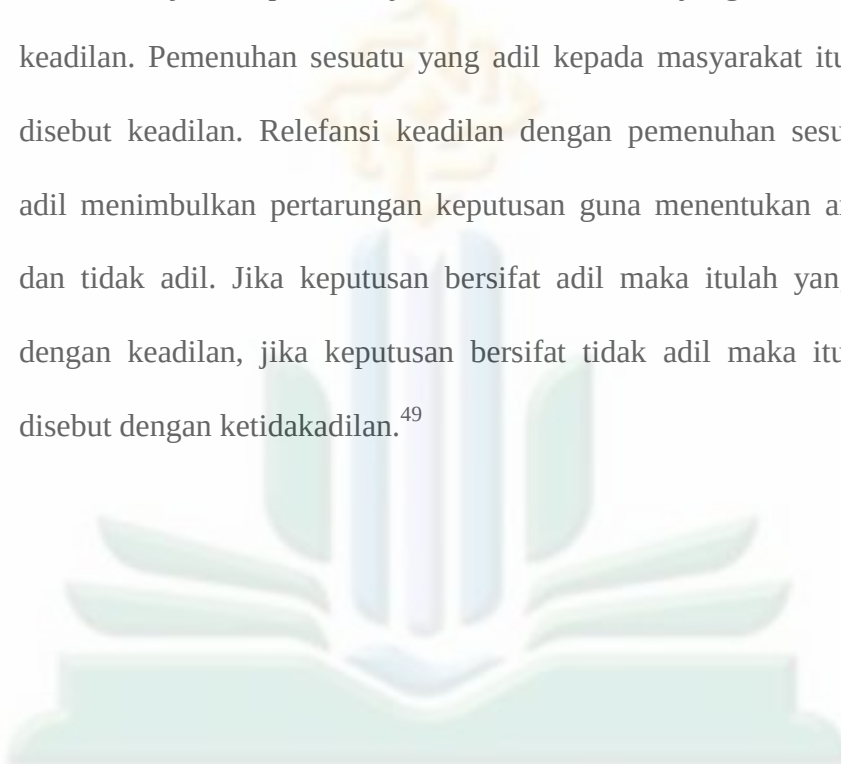
Pada dasarnya keadilan merupakan hak mutlak manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai manusia. Muncul pertanyaan jika keadilan tidak dapat direalisasikan ke dalam masyarakat, tentunya pemenuhan kehidupan yang layak tidak akan pernah diperoleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat keadilan itu sendiri muncul karena adanya kehidupan manusia yang saling bergantung dengan manusia lainnya. Hakikat yang ada menunjukkan bahwa keadilan merupakan dasar untuk memenuhi bentuk kelayakan kehidupan manusia.

Di dalam keadilan tentunya memiliki nilai yang berharga bagi kelangsungan umat manusia terutama bangsa Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila. Nilai digali dari norma kebiasaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga muncul nilai-nilai keadilan agar terpenuhinya keseimbangan bagi kehidupan umat manusia. Adil merupakan nilai positif yang memberikan keseimbangan bagi manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya. Sikap adil digunakan oleh manusia agar terjadi keseimbangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Pelaksanaan sikap adil tersebut memunculkan sesuatu yang disebut dengan keadilan.

Secara fungsi, keadilan memiliki fungsi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi keadilan sendiri sangat berperan dalam

terpenuhinya masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan sosial secara adil, adil dalam arti seimbang dalam kebutuhan sosial dengan manusia yang lainnya.

Kata adil memberikan makna yang sangat dalam sekali. Adil bagi sebagian orang bisa diterima akan tetapi bagi sebagian orang lain belum tentu bisa diterima. Penerapan adil kepada masyarakat inilah yang mungkin sulit diwujudkan karena kita memang tidak hidup di dunia yang adil. Adil jika dapat diwujudkan maka itulah yang disebut dengan keadilan. Pemenuhan sesuatu yang adil kepada masyarakat itulah yang disebut keadilan. Relefansi keadilan dengan pemenuhan sesuatu yang adil menimbulkan pertarungan keputusan guna menentukan antara adil dan tidak adil. Jika keputusan bersifat adil maka itulah yang disebut dengan keadilan, jika keputusan bersifat tidak adil maka itulah yang disebut dengan ketidakadilan.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁹ Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum., Dr. Yogi Prasetyo, M.H., *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo: ISBN, September 2020) 07.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang bersifat normatif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan teori-teori hukum.

Pada penelitian hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kajian pustaka, dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, karena suatu penelitian hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu Undang-Undang.⁵⁰

B. Pendekatan Penelitian

Menurut guru besar Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya, Mahmud Peter Marzuki, penelitian hukum adalah kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum berguna untuk memecahkan isu yang dihadapi. Peneliti pun harus memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah hukum,

⁵⁰ Muhammad Syahrin, S.T., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Bengkalis-Riau: Dotplus Publisher, 2022) 3.

melakukan penalaran hukum, dan menganalisis masala serta memberi solusi atas masalah.

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yang pertama yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Pendekatan yang kedua yakni adalah pendekatan kasus atau disebut juga dengan *case approach*, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁵¹ Putusan pengadilan disini adalah putusan pengadilan tentang penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Bahan hukum primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki *up to date*. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

1. Al-qur'an dan Hadits.

⁵¹ Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 94.

2. putusan pengadilan agama Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang penetapan hadanah pasca perceraian.
 3. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 4. Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kitab-kitab, laporan, jurnal dan semua informasi lainnya yang berkaitan tentang ketentuan hak asuh anak (*hadanah*), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Bahan hukum sekunder juga bisa di definisikan sebagai sumber data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada juga yang menyebutnya sama dengan data derivatif.⁵²

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya tulis ilmiah yang kaitanya dengan penelitian ini baik buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, laporan terdahulu, jurnal, ataupun artikel dari internet, majalah dan surat kabar yang memuat bahan hukum terkait tentang hak asuh anak (*Hadanah*).

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library reasearch*), yaitu pengumpulan bahan hukum dengan berbagai bahan kepustakaan serta peraturan yang relevan dengan ketentuan. Dalam penelitian hukum normatif,

⁵² Andi Prastowo, *Memahami Metodw-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2011), 44.

teknik pengumpulan bahan hukum mencakup studi kepustakaan yang memiliki keterlibatan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca isu-isu hukum yang hendak diteliti, baik melalui buku maupun sumber bacaan online di internet.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses dalam sebuah penelitian yang melibatkan kajian mendalam terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk memahami serta untuk menafsirkan bahan hukum tersebut. Teknik analisis yang digunakan peneliti melibatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan tujuan agar bahan hukum yang digunakan relevan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan yakni berasal dari Putusan Pengadilan Agama Jember, serta berasal dari bahan hukum lainya yang berkaitan dengan putusan hadanah. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis kemudian membuat kesimpulan dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas persoalan yang diteliti.⁵³

F. Tahapan-tahapan Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian hukum yang efektif dan efisien, diperlukan proses penelitian yang terstruktur dan teratur. Berikut tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:⁵⁴

⁵³ Riaprasisca Adinda, *Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak*, Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 63.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, 213.

- 1) Pertama peneliti akan memilah-milah bahan yang telah dikumpulkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah memilih bahan hukum peneliti kemudian merangkum mana saja yang memiliki hubungan dengan putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr yang berkaitan dengan putusan hadanah.
- 2) Tahap kedua yakni mengklasifikasikan bahan hukum yang telah terkumpul atau dilakukan pengelompokan bahan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini merupakan suatu proses agar data yang telah dikumpulkan mudah untuk dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang objektif dengan kebutuhan peneliti. Bahabahan-bahan tersebut seperti kajian teori yang ada kaitanya dengan putusan hakim Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. tentang putusan hadanah pasca perceraian.
- 3) Ketiga yakni tahap dimana peneliti memverifikasi dan menelaah data apakah data-data yang telah dikumpulkan sudah benar dan sesuai dengan bahan hukum yang hendak di teliti.
- 4) Setelah data-data yang dikumpulkan oleh peneliti sudah valid, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap data-data yang sudah dikumpulkan dalam perspektif hukum Islam.
- 5) Dalam tahap terakhir yakni pada tahap proses pengelolaan data. Dalam tahapan ini adalah bagian kesimpulan dari langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Yang mana pada kesimpulan inilah yang

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Dan Hadanah Dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

Berikut ini merupakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember mengenai perkara gugatan perceraian Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr:

1. Duduk Perkara

Dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr disebutkan bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan nomor registrasi perkara 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, Putusan ini mengemukakan hal-hal sebagai berikut diantaranya:⁵⁵

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 21 November 2010, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember pada kutipan akta nikah Nomor 369/68/X1I/2010, pada tanggal 22 November 2010.
- b. Setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat berlangsung, keduanya membangun rumah tangga bersama selama 12 tahun dan telah berhubungan selayaknya sebagai seorang suami istri (*ba'da dhukul*).

⁵⁵ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, 2-3.

c. Selama masa pernikahanya penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 buah hati:

1) Vega Putri Fiandra Lahir di Jember pada tanggal 22 Agustus 2011 (umur 11 tahun)

2) Mauza Banyu Biru Lahir di Jember pada tanggal 03 Maret 2018 (umur 4 tahun)

d. Penggugat berusia 33 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jember yang bekerja sebagai karyawan sedangkan Tergugat berusia 41 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jember yang juga bekerja sebagai karyawan.

e. Adanya perceraian ini diakibatkan karena permasalahan ekonomi, tergugat dalam memberikan uang belanja kepada penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

f. Dalam hal pemberian uang belanja tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, hal ini disebabkan karena sering dipakai untuk keperluan pribadi oleh tergugat.

g. Untuk menyikapi hal tersebut penggugat telah sering memberi saran terhadap tergugat untuk mencari tambahan penghasilan demi kecukupan rumah tangganya, akan tetapi tergugat selalu marah-marah.

h. Dari adanya pertengkaran tersebut tergugat cerita kepada keluarganya, sehingga kakak tergugat seringkali ikut campur

terhadap rumah tangga penggugat dan tergugat. Tak hanya itu saat tergugat marah, tergugat tidak segan-segan membanting barang di depan anak-anak mereka.

- i. Dengan sifat temperamental tergugat, penggugat khawatir jika hak asuh anak berada dalam pengasuhan tergugat maka meminta terhadap majelis hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan hak asuh anak terhadap penggugat.

2. Proses Pemeriksaan

- a. Berdasarkan hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan tergugat tidak datang untuk menghadap, bahkan tidak memerintahkan orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan.⁵⁶
- b. Dalam persidangan majelis hakim berusaha untuk menasehati penggugat agar supaya mau hidup rukun kembali dengan tergugat namun masih belum berhasil.
- c. Selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dan isi serta tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat.
- d. Dalam hal menguatkan dalil gugatannya penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi KTP, KK, kutipan akta nikah yang

⁵⁶ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, 4-5.

telah dikeluarkan oleh KUA Nomor 639/68/XI/2010, Kutipan Akta Kelahiran kedua anak.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut ini yakni alasan yang menjadi pertimbangan hukum hakim pada putusan gugatan perceraian dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, diantaranya sebagai berikut:⁵⁷

- a. Menimbang bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Jember, di wilayah Pengadilan Agama Jember yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
- b. Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, sehingga diputus secara verstek.
- c. Menimbang bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan, tapi tidak berhasil.
- d. Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami istri dan telah memiliki dua anak:
 - Anak I lahir 22 Agustus 2011 (11 tahun).
 - Anak II lahir 3 Maret 2018 (4 tahun).
- e. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dan Hak Asuh Anak, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

⁵⁷ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, 4-5.

Tentang Perceraian

- a. Menimbang bahwa Penggugat menggugat cerai karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- b. Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menanggapi gugatan, maka dianggap mengakui dalil-dalil gugatan.
- c. Menimbang bahwa dua saksi mendukung dalil Penggugat.
- d. Menimbang bahwa Sejak bulan Agustus 2022, suami istri telah hidup terpisah.
- e. Menimbang bahwa keduanya telah tidak ada harapan lagi untuk rukuk, sehingga rumah tangga dianggap retak secara permanen.
- f. Menimbang bahwa tujuan pernikahan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 KHI yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika tidak tercapai maka perceraian dianggap sebagai solusi terbaik.
- g. Menimbang bahwa menurut hukum Islam, perceraian dibolehkan jika rumah tangga sudah tidak harmonis dan membahayakan. sesuai dengan yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين إمثالهما, مثل : ضربها أو سبها, أو

إيذائها ي نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو إعتراف الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً ثلثة

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

Dan juga dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته لبيئة

Artinya: “Apabila ia tergugat enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

- h. Menimbang bahwa gugatan tersebut dianggap telah mempunyai alasan yang cukup sesuai dengan UU.

Tentang Hak Asuh Anak

- a. Menimbang bahwa penggugat meminta hak asuh atas kedua anaknya.
- b. Menimbang bahwa anak merupakan amanah dan titipan dari Allah SWT yang harus dijaga serta dilindungi oleh orang tua demi

keselamatan dunia dan akhirat. Sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) KHI.

- c. Menimbang bahwa meskipun telah bercerai, kedua orang tua wajib menjaga anak. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d. Menimbang bahwa anak yang belum 12 tahun umumnya diasuh oleh ibu, kecuali ibu tidak layak untuk mengasuh. Yang telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) KHI.
- e. Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa ketika orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, serta perlakuan salah lainnya maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- f. Menimbang bahwa berdasarkan buku II edisi revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”.
- g. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tergugat tidak hadir, maka hak asuh anak diberikan kepada ibu.

- h. Menimbang bahwa penggugat wajib memberi akses kepada tergugat untuk bertemu dengan anak.
- i. Menimbang bahwa jika penggugat menghalangi tergugat bertemu anak, hak asuh bisa dicabut.
- j. Menimbang bahwa biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Gugatan perceraian dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr ini diajukan oleh pasangan suami istri yang mulanya telah melangsungkan perkawinan, keduanya hidup bersama dan telah berhubungan layaknya suami istri. Cerai gugat di Indonesia merujuk pada perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami di pengadilan. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 73 disebutkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.⁵⁸

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan akibat dari putusanya ikatan perkawinan, yakni terdapat dalam pasal 41 yang berisi atas tiga poin, diantaranya yakni: mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua, dan apabila terdapat perselisihan, pengadilan lah yang berhak memutuskan: semua biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada ayah (suami), apabila kenyataannya ayah tidak dapat menanggung, maka pengadilan

⁵⁸ Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73.

memutuskan ibu (istri) juga ikut serta menanggung biaya tersebut: dan bagi suami wajib memberikan biaya untuk istri yang sudah diceraikannya/ yang menceraikannya.⁵⁹ Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian hal ini termuat di dalam Bab X mulai pasal 45-49, diantaranya yakni:

- a) pasal 45 menyatakan : (1) Kedua orang Tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b) pasal 46 menjelaskan : (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mana mereka memerlukan bantuannya.
- c) Pasal 47 menjelaskan : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- d) Pasal 48 menjelaskan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu untuk menghendakinya.

e) Pasal 49 menjelaskan : (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut.⁶⁰

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan bahwa kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Terjemahan semangat Undang-undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak terhadap kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja Undang-undang Perkawinan hanya menyentuh dalam aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja namun kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.⁶¹ Semangat pengasuhan material dan non material inilah yang nantinya akan dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam.

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45-49.

⁶¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2004), 301.

Salah satu motif atau alasan perceraian yang kerap terjadi ialah sebagaimana perkara dalam putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. Masalah yang paling dominan dalam rumah tangga tersebut adalah perihal ekonomi. Tergugat dianggap telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya. sehingga sang istri selaku penggugat bertekad untuk melakukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jember. Dari adanya hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dari banyaknya kasus perceraian yang ada di pengadilan Agama diantaranya yang kerap sering terjadi yakni masalah ekonomi.

Akan tetapi dari adanya hal tersebut walaupun perceraian bukanlah hal yang menjadi jalan satu-satunya bagi para pasangan yang sedang memiliki problematika dalam rumah tangganya, namun ketika langkah lain yang diambil demi keutuhan rumah tangga dianggap nihil, maka perceraian adalah menjadi alternatif paling akhir, bukan alternatif pertama. Begitu pula hukum Islam memandang, ketika sorang suami melakukan pembangkangan (nusyuz) walaupun hal ini terasa berat bagi sang istri, akan tetapi upaya perdamaian antara suami dan istri merupakan sebuah langkah yang sangat disukai oleh Allah SWT. Hal ini telah diejelaskan didalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَلْتَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memberikan peringatan untuk istri, bahwa saat suami mulai meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, maka istri tidak boleh terburu-buru untuk menggugat cerai suaminya. Justru Allah SWT sangat suka terhadap keduanya jika memilih jalur damai dengan cara yang baik.⁶² selain itu untuk menyikapi ketika adanya pertengkaran (syiqaq) dalam rumah tangga juga dijelaskan dalam Qur'an Surat An- Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلْيَعْلُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ
إِصْلَاحًا لِّبَيْنِهِمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.⁶³

Dalam Ayat ini memberikan afirmasi, bahwa permasalahan antara suami istri jangan sampai membuat keduanya langsung memilih jalan untuk bercerai. namun ada perintah agar keduanya untuk mengutus seorang juru

⁶² Rohman Holilur, *Perceraian Perlu Dihindari, Inilah Anjuran AL-Quran*, Cariustadz.id, <https://cariustadz.id/artikel/detail/perceraian-perlu-dihindari-inilah-anjuran-al-quran>. Diakses pada, 03 April 2025.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009).

damai dari masing-masing keluarga agar terjadi perdamaian dan bisa kembali utuh sebagai suami istri.

Maka disinilah pentingnya Pengadilan Agama dan para mediatornya seyogyanya memastikan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an agar bisa dijalankan untuk menyelesaikan problematika dalam perkara rumah tangga, serta dapat memposisikanya sebagai penengah dan melihat setiap perkara secara objektif, karena hal ini merupakan tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama yang telah dijelaskan didalam Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama pada angka 3 huruf (a) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁶⁴

Dari adanya putusan diatas, diketahui bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat merupakan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan kutipan akta nikah Nomor: 639/68/XII/2010 pada tanggal 22 November 2010. saat rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan selama 12 tahun, yang pada akhirnya terjadi *syiqaq* karena unsur penyebabnya masalah ekonomi. Sehingga penggugat membulatkan tekad untuk melakukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jember, tak hanya itu penggugat juga

⁶⁴ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “*Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama*” (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 53.

mengkumulasikangugatan hak asuh anak agar hak asuh anak jatuh pada pengasuhan penggugat.

Dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara yang ada, seorang hakim harus mengedepankan nilai-nilai sosiologis agar pertimbangan hukum yang dipakai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat agar nantinya putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi rasa keadilan, dan mengandung unsur kemaslahatan. Hal ini selaras dengan tujuan yang terdapat dalam hukum Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemadaratan dan kemafsadatan, serta untuk mewujudkan keadilan yang mutlak.⁶⁵

Dalam unsur keadilan hukum, sebenarnya suatu putusan yang dianggap adil seringkali sulit dirasa adil oleh masing-masing pihak yang sedang berperkara, karena keadilan yang dirasa adil oleh salah satu pihak belum tentu dirasakan sebagai suatu keadilan oleh pihak lain. Pada dasarnya, sikap adil merupakan suatu prinsip yang menekankan pada perlakuan yang setara, tidak memihak, dan berlandaskan kebenaran serta peraturan-peraturan yang berlaku. Pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, hakim telah mengeluarkan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian pada perkara

⁶⁵ Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. “*FILSAFAT HUKUM ISLAM*”, (Jember, april 2014) 70.

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr. yang mana pada perkara tersebut penggugat mengkumulasikan antara gugatan perceraian dan gugatan hadanah.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat dianggap tidak mengandung suatu unsur keadilan, karena dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain”, akan tetapi perkara tersebut tetap diperiksa oleh majelis hakim dan diputus secara *verstek* tanpa kehadiran tergugat.

Karena dalam hal ketidakhadiran tergugat dalam persidangan bisa jadi merelakan adanya gugatan perceraian terhadapnya namun tidak disangka-sangka bahwa didalam gugatan tersebut terdapat penggabungan (kumulasi) gugatan antara gugatan perceraian dan gugatan hadanah. Sehingga dengan ketidak kehadiran tergugat dalam persidangan, tergugat tidak dapat mempertahankan hak-hak nya untuk mendapatkan hak asuh anak. Hal ini sesuai dengan yang di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.⁶⁶ Serta penjelasan dari Pasal 173 HIR dan Pasal 178 RBg (atau Pasal 192 KUHPerdara) mengatur tentang putusan hakim dalam perkara perdata, yang memberikan pilihan bahwa hakim dapat mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya dan menolak gugatan pada suatu perkara.

2. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr Tentang Hadanah Pasca Perceraian Dalam Pandangan Hukum Islam.

Hadanah merupakan proses perawatan anak yang melibatkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan mental anak agar mereka dapat berkembang dengan baik. Pengasuhan yang baik melibatkan orang tua atau pengasuh dalam mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.⁶⁷ Hadanah dalam Islam menitik beratkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan semata-mata hak orang tua, Pelaksanaan hadanah pasca perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan isu penting karena menyangkut hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, dapat dinilai telah relevan dan proporsional, baik dari aspek hukum, moral, maupun perlindungan terhadap hak anak. Pertimbangan pertama mengenai permintaan hak asuh oleh penggugat merupakan landasan prosedural yang sah secara hukum, karena menunjukkan bahwa penggugat menggunakan haknya melalui jalur hukum. Selanjutnya, hakim

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1).

⁶⁷ Siti Hawa, Rukayah. *Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

mempertimbangkan bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan ini tidak hanya mencerminkan nilai religius, tetapi juga menegaskan tanggung jawab spiritual dan moral orang tua terhadap anak. Hal ini diperkuat oleh rujukan kepada Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap wajib melindungi, memelihara, dan mendidik anak.

Lebih lanjut, hakim mengacu pada Pasal 105 ayat (1) KHI yang mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun secara umum diasuh oleh ibu, kecuali jikalau sang ibu terbukti tidak layak. Ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kaidah hukum materil yang berlaku serta memperhatikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Di samping itu, hakim juga mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran hak anak oleh orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 juncto UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa orang tua atau pengasuh yang melakukan kekerasan, diskriminasi, penelantaran, atau eksploitasi terhadap anak akan dikenakan pemberatan hukuman. Hal ini mencerminkan kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa hak asuh tidak disalahgunakan dan anak tetap terlindungi secara utuh.

Pertimbangan atas rujukan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) juga menegaskan bahwa apabila ibu terbukti tidak cakap,

mengabaikan, atau memiliki perilaku buruk yang mengancam tumbuh kembang anak secara jasmani, rohani, intelektual, dan spiritual, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Dengan demikian, putusan ini masih memberikan ruang terbuka untuk evaluasi sesuai dengan perkembangan fakta yang terdapat di lapangan. Dalam perkara ini, karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka hak asuh diberikan kepada ibu. Putusan ini sesuai dengan prinsip pemeriksaan in absentia dan tetap mengacu pada ketentuan normatif Pasal 105 KHI.

selain itu Al-Qur'an dan Hadits juga memberikan legitimasi terkait hal-hal tentang hadanah, yakni dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah, Ayat 233:

وَالْوَالِدَتُيَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ
 يَرْفُقُهُنَّ وَيَكْسُوْنَهُنَّ ۖ لِمَعْرُوفٍ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ ۖ يَوْلَدُهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ ۖ يَوْلَدُهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا لَاتِيْنَكُمْ
 لِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَتَعْلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِلِمَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara

JEMBER

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁸

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak yakni harus dilaksanakan oleh kedua orang tua. Adapun hal-hal ketika terjadi *syiqaq* diantara kedua orang tua hingga berujung pada perceraian, hal ini di jelaskan dalam hadits Nabi:

رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ، وَجَحْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أُمَّهُ
طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ
تَنْكِحِي

Artinya: “Wahai Rasulullah, anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudara ku sebagai sumber minumannya dan kamarku sebagai rumahnya. Kini ayahnya telah menceraikan ku dan ingin merampasnya dariku. Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi”.⁶⁹

Hadits ini memberikan penjelasan bahwa ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga, dalam masalah pengasuhan anak (yang masih kecil) maka ibulah yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak selama sang ibu setelah masa iddah selesai dalam keadaan belum menikah lagi dengan laki-laki lain, namun ketika sang ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan demikian maka hak pengasuhannya menjadi gugur.

Hakim juga secara bijak menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak dengan mewajibkan penggugat untuk memberi akses kepada tergugat untuk bertemu anak. Ini mencerminkan prinsip bahwa anak berhak untuk

⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009).

⁶⁹ HR Abu Daud no. 2276, Ahmad (2/182 dan al Hakim dalam *al-Mustadrak* 2/225 dan dihasankan al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

mengenal dan menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya, meskipun ikatan rumah tangga orang tuanya terputus. Bahkan, sebagai bentuk perlindungan tambahan, hakim menyatakan bahwa jika penggugat menghalangi akses tersebut, maka hak asuh dapat dicabut. Ini adalah bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan hak asuh, agar tidak disalahgunakan menjadi sarana balas dendam atau dominasi sepihak. Terakhir, pembebanan biaya perkara kepada penggugat merupakan konsekuensi logis dari posisi penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara, sesuai ketentuan hukum yang ada.

Islam telah mengatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi akibat persengketaan dalam masalah hadanah. Sengketa yang berawal dari perebutan anak akan berpotensi menimbulkan terputusnya hubungan silaturahmi dan memiliki dampak psikologi pada diri seorang anak. Secara keseluruhan, bahwa hakim dalam memutuskan hak asuh ini telah mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi hukum Islam, hukum nasional, hak anak, hingga prinsip kasih sayang dalam keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah relevan sesuai dengan normatif hukum yang berlaku.

Dari sini dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur mengenai masalah hadanah secara komprehensif. Syari'at Islam menetapkan ketentuan hak asuh ini tidak lain adalah untuk mengasahi, menjaga, memelihara, melindungi serta memberikan kebaikan bagi anak-anak yang orang tuanya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari adanya rumusan masalah yang telah dileliti dan dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka telah diperoleh jawaban untuk menjawab rumusan masalah dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak pada putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, dianggap tidak mengandung suatu unsur keadilan, karena dalam buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, prosedur pengajuan perceraian dan hadanah di pengadilan agama diatur dalam prosedur cerai gugat dalam huruf (c) yang berbunyi “Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadanah dan harta bersama suami istri sedapat mungkin diajukan terpisah dalam perkara lain”, akan tetapi perkara tersebut tetap diperiksa oleh majelis hakim dan diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat.

Maka jika ditinjau dari unsur keadilan, putusan tersebut dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara. karena dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara yang ada, seorang hakim hakim tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif hukum positif saja namun harus mengedepankan nilai-nilai sosiologis agar pertimbangan hukum yang dipakai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. hal ini sesuai

dengan apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1), bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

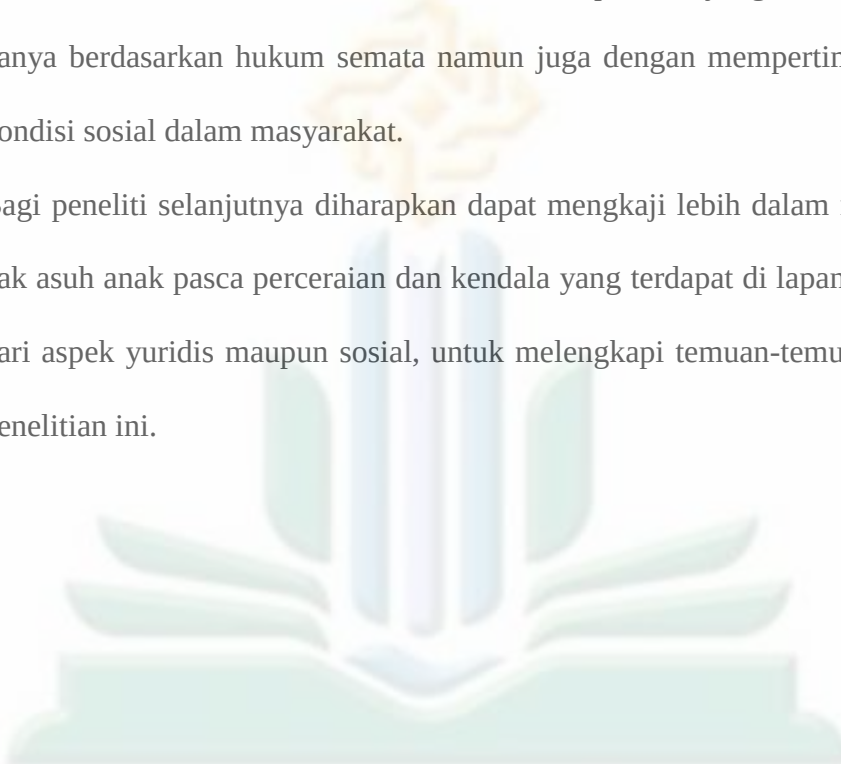
2. Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pada Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr, dapat dinilai telah relevan dan proporsional, baik dari aspek hukum, moral, maupun perlindungan terhadap hak anak. Pertimbangan mengenai permintaan hak asuh oleh penggugat merupakan landasan prosedural yang sah secara hukum, karena menunjukkan bahwa penggugat menggunakan haknya melalui jalur hukum. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) KHI. Pertimbangan ini tidak hanya mencerminkan nilai religius, tetapi juga menegaskan tanggung jawab spiritual dan moral orang tua terhadap anak. Hal ini diperkuat oleh rujukan kepada Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap wajib melindungi, memelihara, dan mendidik anak.

Maka secara keseluruhan, bahwa hakim dalam memutuskan hak asuh anak ini telah mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi hukum Islam, hukum nasional, hak anak, hingga prinsip kasih sayang dalam keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah relevan sesuai dengan normatif hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijabarkan, dalam skripsi ini peneliti merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim untuk dapat lebih bijaksana serta menggali lebih mendalam dalam memeriksa dan memutus perkara yang ada, serta memperhatikan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara khususnya dalam masalah hak asuh anak. Memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan hukum semata namun juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial dalam masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai hak asuh anak pasca perceraian dan kendala yang terdapat di lapangan, baik dari aspek yuridis maupun sosial, untuk melengkapi temuan-temuan dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dā'ūd, Abū Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī. *Sunan Abu Daud*. Mesir: Dar Alamiyyah, 2024.

Efendi, Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Kabupaten Bintan, Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019.

Febriansyah, Ferry Irawan, Prasetyo Yogi, *Konsep Keadilan Pancasila*, Ponorogo: ISBN, September 2020.

Fikri, Muchsin Agus, *Hak-hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. ISBN, 2022.

Junaidi, Ahmad, *FILSAFAT HUKUM ISLAM*. Jember, April 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, Januari 2017.

Nugroho, Rahmat Muhajir., Setiadi Agus., *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*, Yogyakarta: CV. Global Press, 2018.

Purwana, Agung Eko, *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakannya*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2016.

Rasjid, Sulaiman, *FIQH ISLAM*. Sinar Baru Algensindo Bandung, 2012.

Siti Hawa, Rukayah. *Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*. Rawamangun Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2013.

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Undang-Undang

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama” Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Presiden RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Presiden RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal

Afdhali Rizka Dino dan Syahuri Taufiqurrohman, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No, 2 Desember 2023.

Aulana, M. S., Rangga, C., Rakha, A., Nugrahimsyah, D. H., & Rofiq, N. *Perceraian Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku*. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol 4 No 1, Tahun 2024.

Britney Titania Angela Mandey, *Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Privatum Vol. IX/No. 09 Agustus 2021.

Hendrik Meray Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Ltiw Review., Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006.

Hidayat Agung, *Critical Review Buku "Penelitian Hukum"* Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum Ad Quementang Norma*, Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum, Volume 7 Nomor 2 September 2021.

Imron Ali, *Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga*, Buana Gender - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016.

Nur Muhammad Iqbal, Ananda Faisar Arfa, Waqqosh Abi, *Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.

Syahrum Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

Artikel

Almanhaj, “Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam”. Surakarta: yayasan lajnah istiqomah, 2008.” diakses pada 24 April 2025. <https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>.

Bagus Ida Gede Putra Agung Dhikshita, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia”, Advokat Konstitusi, 12 Maret 2021, Diakses pada 28 Januari 2025. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/#>.

Maryam Mazaya, “10 Jenis Hukum Islam dan Pengertian, Contoh, serta Sumbernya.” detik hikmah, 30 Jul 2023. Diakses pada, 23 maret 2025. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6848545/10-jenis-hukum-islam-dan-pengertian-contoh-serta-sumbernya>.

Moeslim, L. "Teori Hukum dan Analisis Putusan." Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.

Rohman Holilur, “Perceraian Perlu Dihindari, Inilah Anjuran AL-Quran,” Cariustadz.id, Diakses pada, 03 April 2025. <https://cariustadz.id/artikel/detail/perceraian-perlu-dihindari-inilah-anjuran-al-quran>.

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung, Sygma Exagrafika, 2009.

Skripsi

Arifin Zainal, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Akibat Sibuk Bekerja Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Perumahan Bumi Tegal Besar Jember”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Fitri Cahya Annisa, Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Yang Masih Dibawah Umur Kepada Ayah Perspektif Masalah Althufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg). Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Ilman Khufazo Putra, “Hadanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih 4 Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2022.

Mikhael Putra Dipa, “Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif.” Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.

Riaprasisca Adinda, “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ngr).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Sofiyatul Siti Qomariyah, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Hak Asuh Anak Hadanah Kepada Ayah Akibat Perceraian.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thomas Adhi Tamsyah
NIM : 212102010080
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Thomas Adhi Tamsyah
NIM: 212102010080

UNIVERSITAS ISLAM KHARISAN
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

PENGUGAT, NIK: 3509134807890005, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yamini, S.H dan Fitriyah Fajarwati, S.H**, pekerjaan Advokat yang beralamat di Perum Royal City Cluster Broadway No. 63 Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022, **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Jember, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 21 November 2010, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 639/68/X11/2010 pada tanggal 22 November 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama sebagai suami istri selama 12 tahun dan telah berhubungan selayaknya sebagai suami istri (ba'da dhukul) dan terakhir memilih tempat

hal. 1 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Perumahan Pesona Wirolegi Blok F9, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.

3. Bahwa dalam pernikahan keduanya mempunyai 2 orang anak yaitu: 1) ANAK I, lahir di Jember 22 Agustus 2011, umur 11 tahun, 2) ANAK II, lahir di Jember, 3 Maret 2018, umur 4 tahun ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekira awal bulan Juli 2022 yang lalu, rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Uang belanja yang diberikan oleh TERGUGAT tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk menyiasatinya, PENGUGAT kemudian sebagai karyawan swasta. Namun kondisi ekonomi tidak membaik karena kemudian TERGUGAT melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. PENGUGAT lah yang memenuhi kebutuhan. Bahkan tidak sata PENGUGAT yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, TERGUGAT juga sering kali meminta uang kepada PENGUGAT dengan dalih meminjam dan akan diganti saat gaji. Sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga semakin berkurang karena dipakai oleh TERGUGAT untuk kebutuhan pribadi
5. Bahwa PENGUGAT telah seringkali memberi saran kepada TERGUGAT untuk mencari tambahan penghasilan TERGUGAT namun TERGUGAT selalu marah-marah.
6. Bahwa alih alih mencari tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, TERGUGAT justru mengadukan permasalahan rumah tangga kepada keluarga TERGUGAT. Akibatnya, kakak TERGUGAT seringkali mencampuri rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Kakak TERGUGAT sering mengirim pesan whatsapp bahkan mendatangi PENGUGAT dan memarahi PENGUGAT atas permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini membuat PENGUGAT semakin tertekan. PENGUGAT tidak saja harus memikirkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga namun juga harus menghadapi tekanan tekanan kakak ipar;

hal. 2 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kawat.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kondisi rumah tangga keduanya semakin hari tak juga membaik justru pertengkaran semakin kerap terjadi. Puncaknya sekira pada tanggal 17 Agustus 2022, kakak TERGUGAT mendatangi rumah PENGGUGAT dan menyudutkan PENGGUGAT, Sikap ikut campur kakak TERGUGAT ini membuat PENGGUGAT semakin tertekan dan akhirnya memilih untuk berpisah dengan TERGUGAT. sekira padan tanggal 20 Agustus 2022, PENGGUGAT kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT di Dusun Paseban 01 RT/RW : 004/001, Kel/Desa ; Rowotamtu, Kec. Rambipuji , Kab Jember ; Sedangkan TERGUGAT kembali ke rumah orang tua di Perum Jember Permai III Blok H-11, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 hingga saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak memberikan nafkah lagi kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau bicara dengan TERGUGAT sccara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa ketika TERGUGAT marah, TERGUGAT tidak segan-segan membanting barang, dan dilihat oleh anak-anak sehingga dengan sifat temperamental TERGUGAT membuat PENGGUGAT khawatir akan berdampak negatif apabila anak berada dalam pengasuhan TERGUGAT. Oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada PENGGUGAT.
11. Bahwa kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini masih berumur 11 tahun dan 4 tahun masih memerlukan perhatian dari PENGGUGAT (belum mumayiz) dan selama ini PENGGUGAT yang memenuhi kebutuhan kedua anak sehingga sudah seharusnya anak-anak a quo berada dalam pengasuhan ibunya yaitu PENGGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT sebagai ibu tidak akan mengurangi hak TERGUGAT sebagai ayah untuk melimpahkan kasih sayang kepada anak-anak jika hak asuh jatuh kepada PENGGUGAT sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dan menetapkan hak asuh anak kepada PENGGUGAT,

hal. 3 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kawat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan dan diharapkan hidup rukun kembali.
14. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya disebutkan bahwa:” Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan bahagia”.
15. Bahwa selain sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sehingga dengan demikian gugatan cera yang diajukan oleh PENGUGAT telah memenuhi alasan percercaian yang diperkenankan menurut aturan serta undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan yang PENGUGAT urai diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan cq Majelis Pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT;;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa dari TERGUGAT TERGUGAT terhadap PENGUGAT SITI PENGUGAT;
 3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yaitu: 1) ANAK I, lahir di Jember 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun) 2) ANAK II, lahir di Jember, 3 Maret 2018, (umur 4 tahun) diberikan kepada PENGUGAT
 4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku
- #### SUBSIDAIR

Atau, apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

hal. 4 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 12 Maret 2018 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Nomor 639/68/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 02 Maret 2019 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vega Putri Fiandra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 05 Maret 2011 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mauza Banyu Biru yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 02 Maret 2011 (P.5);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama dan mempunyai 2 anak bernama ANAK I, (umur 11 tahun) dan ANAK II (umur 4 tahun);

hal. 5 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kawat.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena masalah ekonomi, uang belanja dari Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak Agustus 2022 dan sekarang Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat ;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Bibi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah bersama dan mempunyai 2 anak bernama ANAK I, (umur 11 tahun) dan ANAK II (umur 4 tahun);
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena masalah ekonomi, uang belanja dari Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sejak Agustus 2022 dan sekarang Penggugat berada dirumah orangtua Penggugat ;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

hal. 6 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kawat.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah memiliki anak kandung bernama ANAK I, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah memiliki anak kandung bernama ANAK II, lahir di Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dan Hak Asuh Anak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

hal. 7 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, uang belanja dari Tergugat tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja sendiri,;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama sejak bulan Agustus tahun 2022, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya

hal. 8 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باننة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

hal. 9 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kawat.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR **dapat dikabulkan** dengan verstek;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan hak hadlonah terhadap dua anak perempuan yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun) dan **ANAK II**, lahir di Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil – dalil Penggugat serta bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat

hal. 10 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih*

hal. 11 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– *kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha’ dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai beriku: (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali* (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan*

hal. 12 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : *“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”* dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yakni *“setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;*

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun) dan **ANAK II**, lahir di Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun), sedangkan Tergugat tidak menyampaikan pembelaannya karena tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, maka gugatan Penggugat untuk memegang hak hadhanah terhadap kedua anak kandung yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun) dan **ANAK II**, lahir di Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun) harus **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemegang hak hadhanah berada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa *anak tetap berhak dan bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya* dan juga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 bahwa *orang tua yang mempunyai (memegang) hak hadhanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya*”, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu

hal. 13 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, maka hak Penggugat dalam mengasuh anaknya bisa dicabut (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan dua anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun) dan **ANAK II**, lahir di Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Indra Tri Cahyono bin Sutarno**) terhadap Penggugat (**Nurfaizah Binti Suparto**);
4. Menetapkan hak asuh (hak hadlonah) kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- 1) **ANAK I**, lahir di Jember, tanggal 22 Agustus 2011, (umur 11 tahun);
- 2) **ANAK II**, lahir di Jember, 03 Maret 2018, (umur 4 tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,

Dengan kewajiban memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,00- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 M oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri

hal. 14 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Dra. Nur Sholehah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.** serta **Drs. H. Ramli, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1444 H dengan didampingi oleh **Riza Amalia, S.Ei.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti

Riza Amalia, S.Ei.

hal. 15 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 16 dari 16 hal. Salinan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Jr

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA PENELITI



Nama : Thomas Adhi Tamsyah

NIM : 212102010080

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Maret 2001

Alamat : Dusun KR II RT/RW 05/09 Desa Keting, Kec
Jombang, Kab Jember.

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan Formal yang telah ditempuh oleh peneliti sampai saat ini adalah:

1. SD Negeri Keting 01
2. MTS Ma'arif Kencong
3. SMK Ma'arif Kencong
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER